



KOTA DENPASAR  
KECAMATAN DENPASAR BARAT

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR 188.4/44/KEP/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana salah satu adalah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- b. bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
- c. bahwa untuk beroperasinya Tim Percepatan Penurunan Stunting dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Dauh Puri Kauh
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2019-2025 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25 );
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38 );
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Dauh Puri Kauh.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa yang dilaksanakan dengan:
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa
  2. Memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga berisiko Stunting dalam Pendampingan, Pelayanan dan Rujukan Stunting bagi Kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa
  3. Melakukan Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi secara berkala dalam Pendampingan, dan Pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa
  4. Melaksanakan rembug Stunting di tingkat Desa minimal 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) Tahun atau sewaktu – waktu apabila diperlukan, dan
  5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Perbekel
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal : 7 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Denpasar Barat sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
 NOMOR : 188.4/45/KEP/2022  
 TANGGAL : 7 MARET 2022  
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA DAUH  
 PURI KAUH

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
 DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Kleuarga Berencana Kota Denpasar	Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa; 2. Mmberikan arahan bagi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di desa;
2	Perbekel Desa Dauh Puri Kauh	Pengarah	4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 ( tiga) bulan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3	Ketua TP. PKK Desa	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan Pelaksanaan percepatan penurunan Stunting unutk mencapai target penurunan Stunting desa/kelurahan melalui : 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan;

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</li> <li>4. Memimpin rembuk Stunting desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> </ol>
4	Sekretaris Desa	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan;</li> <li>2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan Kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan.</li> </ol>
5	Ni Luh Eka Mulyani	Sekretaris Pelaksan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan;</li> <li>2. Mengkoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</li> <li>3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</li> <li>4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</li> <li>5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</li> <li>6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;</li> </ol>

			<p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;</p> <p>8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.</p>
--	--	--	--

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KALUARGA

6	Gusti Agung Ayu Kade Sudiartini	Koordinator	<p>Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan, dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui;</p> <p>1. Fasilitasi dan penggerakan tim pendamping keluarga (Bidan, PKK, Kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;</p> <p>2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di desa/kelurahan.</p>
7	<p>1. Ni Made Dewi Indayani</p> <p>2. Ni Desak Ketut Tresni</p> <p>3. Lilis Widyatmi</p>	Anggota	

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA

8	Ni Luh Sri Ariani	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9	1. Anak Agung Putu Adi Rika 2. Ni Ketut Santiasih 3. Ni Komang Trisnyanti Widiastuti	Anggota	



*Gusti Made Suandhi*

GUSTI MADE SUANDHI